



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

LAPORAN TAHUNAN PPID

TAHUN 2024

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR.....	ii
I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik.....	1
II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik	2
1. Struktur Organisasi Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
3. Anggaran Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
III. Rincian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik	6
A. Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi Publik	
B. Pelayanan Informasi Publik	
C. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh KID	
IV. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	9
V. Saran dan Kesimpulan	9

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, Laporan Tahunan PPID Tahun 2024 ini dapat diselesaikan dengan baik. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), keterbukaan informasi publik menjadi pilar utama dalam memastikan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan.

Ditengah kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin pesat menjadikan informasi sebagai kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi secara akurat dan bertanggung jawab melalui fasilitas media informasi yang memiliki kemampuan pertukaran data dan informasi yang cepat.

Data dan informasi yang positif juga dapat memberi peluang bagi peningkatan taraf hidup dan kehidupan masyarakat sehingga untuk menghadapi hal tersebut PPID Pemerintah Kota Pangkalpinang dituntut bertransformasi dan adaptif terhadap perubahan lingkungan guna meningkatkan pelayanan publik.

Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, kami memiliki komitmen memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi publik kepada masyarakat secara konsisten. Atas komitmen dan konsistensi tersebut PPID Pemerintah Kota Pangkalpinang pada tahun 2024 kembali dianugerahi penghargaan Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kategori Badan Publik Kabupaten/ Kota dengan Predikat Informatif dengan nilai Tertinggi. Keberhasilan ini patut disyukuri sebagai refleksi hasil kerja keras segenap jajaran PPID Utama dan Pelaksana di lingkup Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Laporan tahunan PPID ini bertujuan untuk menyajikan informasi dan gambaran lengkap mengenai kegiatan dalam pengelolaan, pelayanan, dan dokumentasi informasi publik yang telah berhasil dicapai, serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi. Diharapkan masukan dan saran yang konstruktif guna meningkatkan implementasi Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Terima Kasih.

Pangkalpinang, 20 Maret 2025
Plt. Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang
Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Kota Pangkalpinang



SURANTO, S.Sos, M.M
NIP 19770129 200501 1 003

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2024

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Kebijakan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan undang-undang yang memberikan jaminan terhadap warga negara RI untuk memperoleh Informasi Publik dalam rangka mewujudkan serta meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan negara, baik pada tingkat pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan negara maupun pada tingkat pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Selain itu, UU KIP adalah undang-undang yang memberikan kewajiban kepada Badan Publik untuk membuka akses atas Informasi Publik yang terkait dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas, baik secara aktif (tanpa didahului permohonan) maupun secara pasif (dengan permohonan oleh pemohon Informasi Publik).

Pemerintah Kota Pangkalpinang membentuk PPID Utama dan PPID Pelaksana dalam rangka implementasi kebijakan akses informasi publik sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 yang menjadi pedoman dalam pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasinya di lingkup pemerintah daerah. Selain itu dilandasi juga dengan kebijakan pemerintah daerah sebagai penunjang yang tertuang dalam PERDA Nomor 1 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Pangkalpinang, Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang. Implementasi kebijakan pelayanan informasi dan dokumentasi publik Pemerintah Kota Pangkalpinang secara kelembagaan didasarkan pada Surat Keputusan Wali Kota Pangkalpinang tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang sebagai upaya pemenuhan pencapaian kinerja urusan pemerintahan konkuren dibidang komunikasi dan informatika.

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2017 PPID Kota Pangkalpinang dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informasi dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam pengelolaan informasi, dokumentasi dan arsip, pelayanan informasi dan pengaduan atau penyelesaian sengketa publik di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang PPID di bantu oleh Bidang/Subbidang pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah. Bidang/Subbidang pada Perangkat Daerah dalam tugasnya dibantu oleh pejabat fungsional dan/atau petugas informasi sesuai dengan kebutuhan. Penetapan struktur organisasi PPID Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Tim Pertimbangan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Dalam melaksanakan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah kota Pangkalpinang, peraturan yang ada menjadi pedoman operasional untuk berkolaborasi, bersinergi serta bekerjasama dalam melayani kebutuhan informasi masyarakat.

PPID Utama dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang terus mendorong PPID Pelaksana untuk menyediakan dan mengelola informasi dan dokumentasi dalam Daftar Informasi Publik (DIP) yang disediakan dan diumumkan secara berkala, diumumkan secara serta merta, dan tersedia setiap saat yang dapat diperoleh dan diakses oleh pemohon informasi/ masyarakat luas pada Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada jam kerja maupun melalui sistem informasi berbasis internet melalui Portal PPID atau E-PPID.

Pelayanan informasi dan dokumentasi dilaksanakan secara cepat dan tepat waktu dengan prinsip-prinsip profesionalitas, proporsional yang diharapkan dapat memenuhi tingkat kepuasan masyarakat akan kinerja PPID Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Secara umum pelayanan informasi dan dokumentasi publik PPID Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 sudah terlaksana dengan baik. Daftar Informasi Publik (DIP) yang disediakan dan diumumkan secara berkala, diumumkan secara serta merta, dan tersedia setiap saat yang selalu berusaha untuk diperbaharui untuk masyarakat. Memang masih perlu ditingkatkan dalam pelaksanaannya atas keberatan-keberatan dari Pemohon Informasi.

Berikut ini dapat kami laporkan gambaran umum pelaksanaan pelayanan informasi

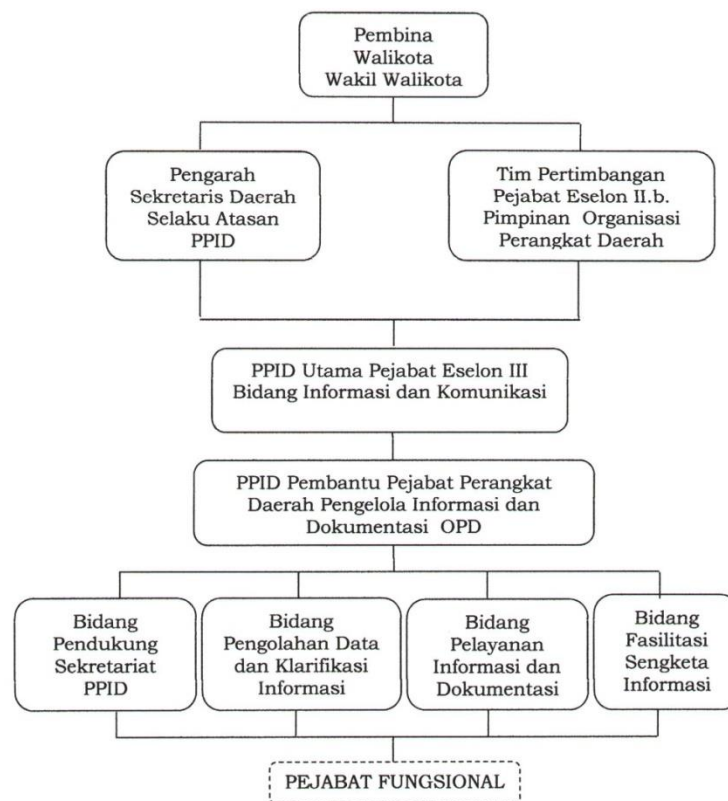
dan dokumentasi publik PPID Pemerintah Kota Pangkalpinang :

1. Struktur Organisasi Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 45 TAHUN 2017
TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2017

STRUKTUR ORGANISASI DAN ALUR KERJA PPID

A. STRUKTUR ORGANISASI PPID



2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas, PPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selalu berinovasi dengan adaptif terhadap perubahan lingkungan dalam layanannya dengan menyediakan ruang layanan langsung maupun digital melalui :

a. Portal PPID

<https://portalppid.pangkalpinangkota.go.id/>

https://portalppid.pangkalpinangkota.go.id

PPID Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Alur Mekanisme Penanganan Sengketa Informasi Publik PPID Kota Pangkalpinang

Atasan PPID Kota Pangkalpinang atau Atasan PPID Perangkat Daerah dapat memberikan surat **kuasa** kepada:

- PPID Kota Pangkalpinang
- PPID Perangkat Daerah
- Pegawai pada Perangkat Daerah/ Unit Perangkat Daerah Pemilik Informasi yang dimohonkan
- Pegawai pada Perangkat Daerah yang bertugas memberi bantuan hukum
- Pegawai lain yang bertugas sebagai petugas data dan informasi

SIDANG SENKETA INFORMASI PUBLIK

FORM PERMOHONAN
INFORMASI PUBLIK

FORM PENGAJUAN
KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

b. E-PPID

https://ppid.pangkalpinangkota.go.id/login

Facebook Instagram

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOTA PANGKAL PINANG

BERANDA PROFIL PERMOHONAN INFORMASI LOGIN

Home » Login Member

Sudah Punya Akun?
Silahkan masukan email dan password Anda

Email
Masukan email Anda

Password Lupa password?
Password

☐ Ingat Saya

Selamat Datang Di SIP PPID

Jika anda belum memiliki akun silahkan daftar terlebih dahulu agar anda dapat menggunakan semua fitur-fitur yang ada disini dengan bijak. Akun ini dapat digunakan untuk permohonan informasi dan keberatan informasi.

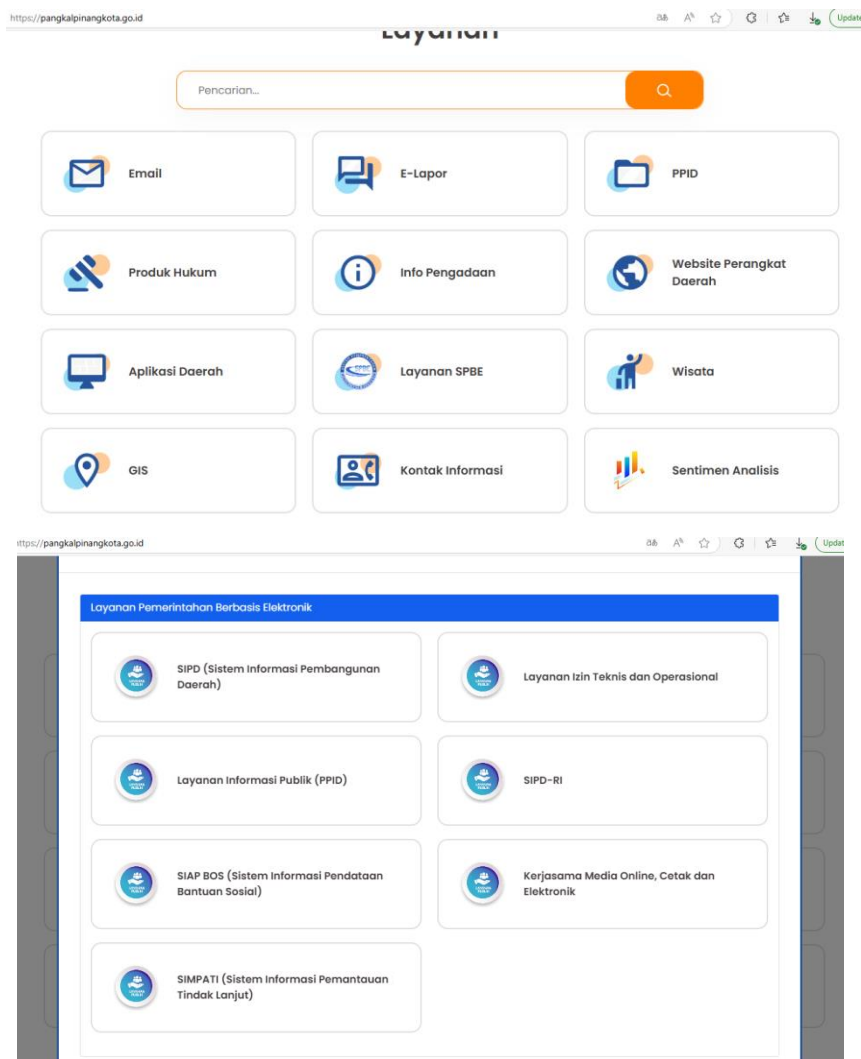
c. Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi



Alamat : Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang
Jalan Terminal Girmaya, Kecamatan Girmaya, Pangkalpinang 33143
Telpon : (0717) 423473 Faximile (0717) 423473

d. Media Sosial

e. Integrasi Layanan Digital Pemerintah Kota Pangkalpinang



- f. Email
- g. Portal Satu Data

<https://data.pangkalpinangkota.go.id>

3. Anggaran Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Operasional pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Utama Pemerintah Kota Pangkalpinang merupakan bagian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika oleh Bidang Informasi dan Dokumentasi Publik pada tahun 2023 tidak mempunyai anggaran khusus sub kegiatan tersebut yang tertuang dalam RKA/DPA nya. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan bekerjasama dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan.

Nomor DPA	:	-
Tahun	:	2024
Kegiatan	:	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
Sub Kegiatan	:	Pelayanan Informasi Publik
Jumlah	:	-

III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi Publik

Pada pelaksanaan tugas pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik melalui PPID Kota Pangkalpinang, maka Dinas Kominfo Kota melalui Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mengelola dan mendokumentasikan informasi publik untuk mengelola Daftar Informasi Publik (DIP) melalui E-PPID. Sistem informasi tersebut dilakukan dengan memberikan user id kepada petugas data dan informasi PPID Perangkat Daerah untuk memasukkan/input DIP yang telah diklasifikasikan sesuai dengan jenis informasi publiknya. Pengelolaan DIP tersebut telah berjalan, namun belum dilaksanakan secara maksimal oleh Para Perangkat Daerah karena keterbatasan jumlah sumber daya pengelola informasi atau petugas data dan informasi Perangkat Daerah di lingkungan Kota Pangkalpinang.

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait keterbukaan informasi publik dan pengelolaan DIP tersebut, maka PPID Kota Pangkalpinang telah melaksanakan beberapa kegiatan selama tahun 2024, antara lain:

1. Penyusunan laporan tahunan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh PPID pada setiap PD/UKPD selama kurun waktu tahun 2023

2. Sosialisasi kepada Perangkat Daerah mengenai Keterbukaan Informasi Publik yang membahas Sengketa Informasi Publik menghadirkan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung
3. Bimbingan Teknis Kebijakan KIM dan Penggunaan Platform kim.id kepada Kelurahan dan Komunitas.
4. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi PPID pada Portal PPID
5. Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang ditujukan kepada PPID Kota Pangkalpinang dan PPID Perangkat Daerah.

B. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Pemohon Informasi

Pemohon informasi dan dokumentasi publik atas permintaan yang teregistrasi pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

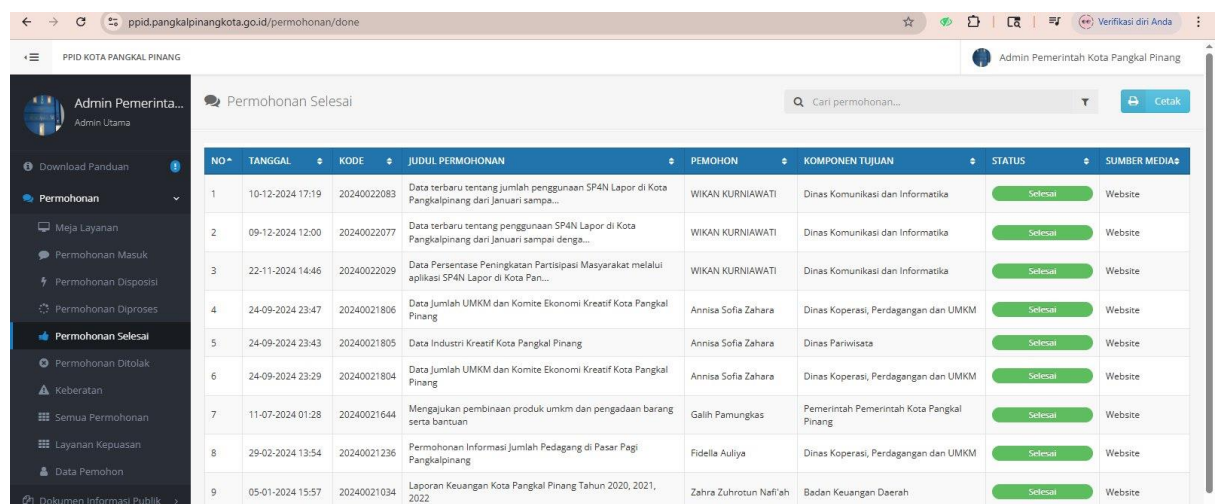
No	Tanggal	Judul Permohonan	Pemohon	Status
1	5 Januari	Laporan Keuangan Kota Pangkalpinang Tahun 2020, 2021 dan 2022	Zahra Zuhrotun Nafi'ah	Selesai
2	19 Februari	Nama Pihak Ketiga pada Alat Kesehatan di Laboratorium RSUD Depati Hamzah	Wan Awaludin	Selesai
3	29 Februari	Jumlah pedagang di pasar pagi Kota Pangkalpinang	Fidella Auliya	Selesai
4	27 Juni	DPA Tahun 2023 dan 2024, Anggaran perawatan kendaraan di Dinas Pendidikan serta Data Perjalanan Dinas Kadis dan Kabid 2022-2024	Wan Awaludin	Selesai
5	11 Juli	Mengajukan pembinaan produk UMKM dan pengadaan barang dan bantuan	Galih Pamungkas	Selesai
6	24 September	Data jumlah UMKM dan Komite Ekonomi Kreatif Kota Pangkalpinang	Annisa Sofia Zahara	Selesai
7	24 September	Data Industri Kreatif Kota Pangkalpinang	Annisa Sofia Zahara	Selesai

8	22 November	Data Persentase peningkatan partisipasi masyarakat melalui aplikasi SP4N di Kota Pangkalpinang	Wikan Kurniawati	Selesai
9	9 Desember	Data terbaru tentang penggunaan SP4N Lapor Kota Pangkalpinang Januari – Desember 2024	Wikan Kurniawati	Selesai

2. Waktu Pelayanan

Dalam memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi, PPID Utama Pemerintah Kota Pangkalpinang menetapkan waktu pemberian pelayanan informasi pada hari kerja sebagai berikut : Hari Senin – Jum'at : Pukul 09.00 – 15.30 WIB Pelayanan informasi selain pemohon datang langsung ke Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (RPID) di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang, pemohon informasi dapat melalui sistem informasi (Web Portal PPID, aplikasi dan medsos)

3. Informasi Publik Pada Sistem Informasi PPID Kota Pangkalpinang



The screenshot shows the 'Permohonan Selesai' (Completed Requests) page of the PPID Pangkalpinang system. The page displays a table with 9 rows of completed requests. The table columns are: NO, TANGGAL, KODE, JUDUL PERMOHONAN, PEMOHON, KOMPONEN TUJUAN, STATUS, and SUMBER MEDIA. All requests are marked as 'Selesai' (Completed) and were submitted via 'Website'.

NO	TANGGAL	KODE	JUDUL PERMOHONAN	PEMOHON	KOMPONEN TUJUAN	STATUS	SUMBER MEDIA
1	10-12-2024 17:19	20240022083	Data terbaru tentang jumlah penggunaan SP4N Lapor di Kota Pangkalpinang dari Januari sampai...	WIKAN KURNIAWATI	Dinas Komunikasi dan Informatika	Selesai	Website
2	09-12-2024 12:00	20240022077	Data terbaru tentang penggunaan SP4N Lapor di Kota Pangkalpinang dari Januari sampai dengan...	WIKAN KURNIAWATI	Dinas Komunikasi dan Informatika	Selesai	Website
3	22-11-2024 14:46	20240022029	Data Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui aplikasi SP4N Lapor di Kota Pan...	WIKAN KURNIAWATI	Dinas Komunikasi dan Informatika	Selesai	Website
4	24-09-2024 23:47	20240021806	Data Jumlah UMKM dan Komite Ekonomi Kreatif Kota Pangkal Pinang	Annisa Sofia Zahara	Dinas Koperasi, Perdagangan dan UMKM	Selesai	Website
5	24-09-2024 23:43	20240021805	Data Industri Kreatif Kota Pangkal Pinang	Annisa Sofia Zahara	Dinas Pariwisata	Selesai	Website
6	24-09-2024 23:29	20240021804	Data Jumlah UMKM dan Komite Ekonomi Kreatif Kota Pangkal Pinang	Annisa Sofia Zahara	Dinas Koperasi, Perdagangan dan UMKM	Selesai	Website
7	11-07-2024 01:28	20240021644	Mengajukan pembinaan produk umkm dan pengadaan barang serta bantuan	Galih Pamungkas	Pemerintah Pemerintah Kota Pangkal Pinang	Selesai	Website
8	29-02-2024 13:54	20240021236	Permohonan Informasi Jumlah Pedagang di Pasar Pagi Pangkalpinang	Fidella Auliya	Dinas Koperasi, Perdagangan dan UMKM	Selesai	Website
9	05-01-2024 15:57	20240021034	Laporan Keuangan Kota Pangkal Pinang Tahun 2020, 2021, 2022	Zahra Zuhrotun Naf'ah	Badan Keuangan Daerah	Selesai	Website

C. MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK OLEH KOMISI INFORMASI DAERAH

Pemerintah Kota Pangkalpinang mencetak prestasi dengan meraih peringkat pertama dengan kategori Informatif pada pelaksanaan E-Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 untuk kategori Pemerintah Kabupaten/Kota. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen Kota Pangkalpinang dalam mewujudkan transparansi dan

akuntabilitas tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat. Pemkot Pangkalpinang meraih nilai tertinggi untuk kabupaten/kota se-Bangka Belitung yakni 91,16.



IV. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sepanjang Tahun 2024, Pemerintah Kota Pangkalpinang bersengketa dengan Pemohon Informasi di Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung satu kali, dengan Pemohon Informasi atas nama Wan Awaluddin.

V. SARAN DAN KESIMPULAN

Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) harus tetap dilakukan secara berkala oleh seluruh PPID pelaksana di PD/ UKPD melalui Sistem Informasi PPID yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang selaku PPID Utama sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maupun Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang, agar seluruh dokumen Informasi Publik dapat terdokumentasi dengan baik sehingga masyarakat dapat terlayani dengan optimal.

Pemerintah Kota Pangkalpinang juga dapat menginformasikan seluruh Informasi Publik kepada masyarakat melalui kanal-kanal penyebaran informasi yang dikelola untuk meningkatkan transparansi penyelenggaraan negara guna mewujudkan good governance dan open government.

LAMPIRAN



Rapat Koordinasi PPID dengan Perangkat Daerah



Dorong Peran Aktif Masyarakat, Diskominfo Gelar Bimtek Pembentukan KIM

By DISKOMINFO — Last updated Nov 21, 2024



PANGKALPINANG, DISKOMINFO – Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menggelar bimbingan teknis kebijakan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Aplikasi KIM.id di Ruang Pertemuan OR Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Kamis (21/11/2024).

Kegiatan tersebut menghadirkan dua narasumber yakni Analis Kebijakan Ahli Muda Ditjen KPM Kementerian Komunikasi dan Digital RI, Nurul Hidayah Putri dan Bussiness Analyst KIM.id Kementerian Komunikasi dan Digital RI, Moch Wendy.



BERITA

Smart City Hingga Mal Pelayanan Publik, Langkah Nyata Pj Wako Budi Utama Wujudkan Keterbukaan Informasi Publik

By DISKOMINFOGK — Last updated Des 3, 2024 — 0



